



**PUTUSAN**

**Nomor 0868/Pdt.G/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat lahir di Buton, pada tanggal 12 September 1963, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR BACHMID, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di KANTOR HUKUM DAN KONSULTAN HUKUM UMAR BACHMID, SH, DAN PATNERS, beralamat di Jalan Lalombaku, BTN Griya Arini Permai, No. 10, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019 yang telah terdaftar didalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor : 7/SK/ 2020 tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**TERMOHON**, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 24 April 1971, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM IWAN, SH & REKAN,

Hal.1 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Wedahu No. 6, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar didalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor : 17/SK/ 2020 tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 02 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 20 Juli 1991;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Mandonga selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah dikediaman bersama selama kurang lebih 29 tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXX, Umur 27 tahun, XXXXX, Umur 22 tahun dan XXXXX, umur 14 tahun;

Hal.2 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon sering keluar malam bersama laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak menerima saran dan pendapat yang diberikan oleh Pemohon, dan bahkan sering melawan Pemohon;
  - 4.3. Termohon tidak puas dengan pendapat dan penghasilan yang dimiliki oleh Pemohon;
  - 4.4. Pemohon pernah mengajukan Permohonan izin talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kendari dengan Perkara Nomor: 306/Pdt.G/2019/PA.Kdi namun Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak datang mengikuti persidangan (Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara keduanya;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak satu raj'i Pemohon (XXXXX) terhadap Termohon (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Hal.3 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H. Moh.Ashri, M.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2019, sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan tuntutan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa posita Pemohon poin 1 adalah benar, poin 2 juga benar bahwa sudah 29 tahun lamanya Termohon mendampingi Pemohon baik suka maupun duka, serta poin 3 juga adalah benar bahwa dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan satu orang anak saat ini masih sekolah di SMA kelas 1 , umur 14 tahun yang bernama Anisa Janfahira;
3. Bahwa posita Pemohon poin 4 yang menyatakan pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah harmonis itu adalah benar; Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tahun 2017 sebagaimana dalil Pemohon itu diawali dari sikap Pemohon yang memarahi anak kami, kemudian Termohon menegur Pemohon agar tidak memarahi anak-anak seperti itu, namun Pemohon tidak menerima malah marah-marah kepada Termohon yang akibatnya

Hal.4 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami beserta anak-anak diusir keluar dari rumah disertai pakaian dan tas kami dilemparkan keluar rumah sehingga kami tidak bisa masuk kembali dalam rumah karena pintu rumah dikunci oleh Pemohon. Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah kami di Asera, Kabupaten Konawe Utara 1 hari sebelum Idul Adha tahun 2017, untunglah ada keluarga yang mau ke Kendari sehingga Termohon beserta anak-anak numpang di mobilnya untuk selanjutnya menuju Kendari;

3.1. Bahwa dalil Pemohon poin 4 bagian 4.1 adalah tidak benar dan keliru karena Termohon tidak pernah keluar rumah bersama dengan laki-laki lain selain bersama dengan teman sesama wanita, dan perlu Termohon jelaskan bahwa Pemohon tinggal di rumah kami di Asera karena mengelola usaha kami, sedangkan Termohon tinggal di Kendari bersama anak-anak;

3.2. Bahwa dalil Pemohon poin 4 bagian 4.2 adalah tidak benar, Pemohon itu bukan menasehati, tapi memarahi Termohon bahkan di depan pelanggan sekalipun, dan setiap Pemohon memarahi Termohon disertai dengan ancaman;

3.3. Bahwa dalil Pemohon poin 4 bagian 4.3 adalah tidak benar, justru Termohon merasa bersyukur Pemohon menafkahi Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.4. Bahwa dalil Pemohon poin 4 bagian 4.4 adalah benar, dan ini sudah keempat kalinya Pemohon ingin menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

4. Bahwa dalil Pemohon poin 5 (lima) bahwa pada bulan Juli 2019 sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan karena Pemohon sendiri yang tidak mau menjalin komunikasi dengan Termohon, setiap Termohon menelpon selalu dijawab ada apa, tidak usah telepon-telepon lagi, begitu juga apabila Termohon menelpon untuk datang ke rumah kami di Asera Pemohon mengatakan untuk apa kamu datang lagi, kalimat itulah yang sering Termohon dengar dari Pemohon, sehingga sejak saat itu juga mengakibatkan Pemohon tidak lagi

Hal.5 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah batin dan nafkah berupa uang belanja yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali secara mutatis dan mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi tersebut di atas;
2. Bahwa sebagai kepala rumah tangga, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anak kami baik berupa kebutuhan sandang dan pangan yang selama ini dikonversi dalam bentuk uang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sejak bulan Juli 2019 sampai saat jawaban ini diajukan ke Pengadilan Agama Kendari, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah yang dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai istri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi baik suka maupun duka selama 29 tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai istri sudah berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dapat mempertahankan keutuhan mahlilai rumah tangga, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap saja berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga sebagai istri yang akan ditalak sama suaminya tentunya istri tersebut memiliki hak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI Pasal 149 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak maka suami wajib:
  - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya;
  - b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah;
  - c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KHI Pasal 149 tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Yang Mulia Ketua Majelis

Hal.6 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai talak ini agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar:

- 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 4.3. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4.4. Emas 23 karat baik berupa kalung, gelang dan cincin seberat 30 gram emas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor: 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi, agar kiranya memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Menolak permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 2.4. Emas 23 karat baik berupa kalung, gelang dan cincin seberat 30 gram emas;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hal.7 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika apabila Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diuraikan Termohon dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 1 dan 2 yang pada dasarnya Termohon membenarkan, sehingga Pemohon tidak perlu lagi mengomentarkannya;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 3 yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tahun 2017 akibat dari sikap Pemohon yang memarahi anak Pemohon dan Termohon adalah pernyataan yang tidak benar pernyataan yang fitnah dan mengada-ngada, karena Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan;
  - 3.1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 bagian 3.1 adalah yang menyatakan bahwa Termohon keluar rumah hanya dengan wanita adalah benar, namun disaat-saat tertentu Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, baik siang maupun malam hari dan ternyata setelah diselidiki bahwa Termohon jalan dengan laki-laki brondong, dan Termohon sendiri yang mengungkapkannya kalau Termohon jalan dengan laki-laki brondong yang bernama **IYAN**.
  - 3.2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 bagian 3.2 adalah yang menyatakan Pemohon bukan menasehati tetapi memarahi adalah pernyataan yang tidak benar, karena Pemohon selalu memberikan saran dan nasehat kepada Termohon agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti perasaan Pemohon

Hal.8 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun Termohon tidak pernah mengindahkan malah Termohon melakukan perlawanan dengan mengatakan kepada Pemohon agar jangan urus-urus saya lagi, terserah saya mau kemana itu adalah urusan saya. Ini adalah sebuah bentuk Nusyuz/durhaka/tidak taatnya istri kepada suami.

- 3.3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 bagian 3.3 adalah yang menyatakan Termohon merasa bersyukur dengan pemberian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan adalah pernyataan yang tidak benar Termohon hanya memberikan uang perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah) perbulannya kadang meminta lagi tambahan dana dengan alasan masih ada tunggakan yang harus dibayarkan seperti tunggakan pengambilan kursi dengan total pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon sempat memberikan uang tersebut, kemudian Pemohon cek ternyata uang tersebut tidak disetorkan tetapi digunakan untuk berfoya-foya kepada lelaki lain. Malah Termohon membayar cicilan motor Yamaha Mio warna kuning untuk laki-laki brondong tersebut. Pada akhir Januari 2015, setelah Pemohon di BUMN, Pemohon memberikan uang pensiun kepada Termohon sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut habis untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain. Bahwa sesungguhnya selama terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepercayaan lagi, dan Termohon tidak pernah puas dan bersyukur terhadap apa yang Pemohon berikan, Termohon selalu menuntut hal-hal diluar kemampuan Pemohon.
- 3.4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 bagian 3.4 yang menyatakan Pemohon pernah mengajukan izin talak kepada Termohon adalah benar, karena Pemohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, karena Termohon sudah mengaku sendiri didepan Pemohon pada akhir Januari 2019 kalau Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain.

*Hal.9 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi*



4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 yang menyatakan tidak adanya antara Pemohon dan Termohon diakibatkan setiap Termohon menelpon Pemohon menjawab ada apa, tidak usah telpon-telpon adalah merupakan pernyataan yang mengada-ngada dan sangat tidak benar, mana mungkin Pemohon lakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti apa yang dinyatakan oleh Termohon dalam jawabannya. Dan masalah nafkah yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejak awal menikah sampai saat ini adalah pernyataan yang sangat tidak benar dan terkesan mengada-ngada, karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon masih tetap memberikan dan memenuhi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan memenuhi kebutuhan anak kami.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar kebutuhan sandang dan pangan yang setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak Juli 2019 sampai saat ini adalah merupakan permintaan yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal karena sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 20 November 1990 sejak itu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penuhi semua kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai saat ini.
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon adalah benar Termohon tidak pernah mau menerima saran dari Pemohon dimana Termohon sering keluar rumah bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ini adalah sebuah bentuk nusyuz/durhaka/tidak taatnya istri kepada suami.
3. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 4 bagian 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 yang meminta nafkah-nafkah sebagai berikut:
  - a. Terhadap poin 4 bagian 4.1 tentang nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,-
  - b. Terhadap nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan hal yang mengada-ngada karena Tergugat

Hal.10 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki uang sebesar itu;

- c. Terhadap nafkah lampau terhitung bulan Juli 2019 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) permintaan yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal karena sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 20 November 1990 sejak itu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penuhi semua kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai saat ini;
- d. Emas 23 karat seberat 30 gram.

Bahwa apa yang menjadi permintaan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya adalah permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, mana mungkin Termohon meminta nafkah-nafkah seperti tersebut di atas sementara semua hal-hal yang berhubungan dengan kewajibannya sebagai seorang istri tidak dilaksanakannya, faktanya adalah Termohon tidak mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon, keluar rumah semau-maunya tanpa sepengetahuan Pemohon, jalan dengan laki-laki lain. Atas perbuatan Termohon sebagai seorang istri yang tidak mengindahkan nasehat yang baik dari Pemohon sebagai suami hal ini membuktikan bahwa Termohon sebagai seorang istri telah berbuat nusyuz sehingga melalui Majelis Hakim Yang Mulia Pemohon meminta agar menggugurkan semua hak dari permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal.11 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

1.-----

Bahwa Termohon tetap pada jawaban dalam Konvensi dan Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

2.-----

Bahwa dalil Pemohon dalam Replik pada poin 3 (tiga) serta bagian 3.1.,3.2,3.3 dan 3.4 adalah dalil-dalil yang salah dan asal jawab serta terkesan memutar balikkan fakta dengan memperlihatkan ketakutannya mengingat adanya gugatan Rekonvensi Termohon yang tentunya mengejutkan Pemohon, mana mungkin Replik Pemohon dapat dipercaya dengan menyatakan Termohon tiba-tiba Nusyuz/durhaka/tidak taatnya istri kepada suaminya sementara didalam gugatannya sendiri tidak pernah diungkap oleh Pemohon, ini tentunya hal yang tidak dibenarkan dalam suatu perkara dan tidak patut untuk dipertimbangkan;

3.-----

Bahwa dalil Pemohon dalam Repliknya poin 4 (empat) adalah merupakan dalil sanggahan yang tidak masuk akal, jelas-jelas bahwa setiap Termohon menelpon kepada Pemohon selalu dijawab ada apa, tidak usah telepon-telepon lagi, begitu juga apabila Termohon menelpon untuk datang ke rumah kami di Asera Pemohon mengatakan untuk apa kamu datang lagi, kalimat itulah yang sering Termohon dengar dari Pemohon, sehingga sejak bulan Juli 2019 Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon baik batin maupun lahir hingga jawaban serta duplik ini diajukan didepan sidang Pengadilan Agama Kendari;

**Dalam Rekonvensi:**

*Hal.12 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi*



1.-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada gugatan dalam Rekonvensi serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

2.-----

Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi poin 1 (satu) jelas-jelas salah pemahaman dan gagal memahami isi dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan bukan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, bahwa adapun permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dikalikan sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah hal yang logis dan masuk akal, karena apa yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tuntutan adalah merupakan hak bagi Penggugat Rekonvensi yang hal tersebut telah diatur dalam Hukum Islam bahwa bagi istri yang ditalak oleh suaminya memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor: 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi, agar kiranya memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

-----  
Menolak permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

-----  
Mengabulkan gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal.13 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika apabila Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 20 Juli 1991, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- o Fotokopi Print Out SMS Termohon ke HP Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- o Fotokopi Gambar atau Foto Termohon bersama dengan laki-laki lain, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Pensiunan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah keluarga jauh Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Abdul Kadir Burneo, sedang Termohon bernama Rosnani, mereka adalah suami istri;
- o Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX umur 27 tahun, XXXXX umur 22 tahun dan XXXXX umur 14 tahun;
- o Bahwa anak pertama kuliah di Kendari, anak kedua sudah menikah dan tinggal bersama Pemohon di Asera dan anak ketiga tinggal dengan Termohon di Kendari;

Hal.14 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi





- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
  - o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon sejak pensiun tinggal di Konawe Utara buka toko bangunan, sedangkan Termohon tinggal di Kendari;
  - o Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah kemenakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Abdul Kadir Burneo dan Termohon bernama Rosnani, mereka adalah suami;
  - o Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX umur 27 tahun, XXXXX umur 22 tahun dan XXXXX umur 14 tahun;
  - o Bahwa anak pertama kuliah di Kendari, anak kedua sudah menikah dan tinggal bersama Pemohon di Asera Konut dan anak ketiga tinggal dengan Termohon di Kendari;
  - o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
  - o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017;
  - o Bahwa menurut ceritera Pemohon kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering keluar dengan laki-laki lain;
  - o Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon tidak puas

*Hal.15 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi*



dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

o Bahwa saksi pernah dengar dari Pemohon kalau Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pensiun tahun 2017, Pemohon tinggal di Asera Konawe Utara jual bahan bangunan, dan Termohon tinggal di Kemaraya Kendari;

o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

3. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Abdul Kadir Burneo sedangkan Termohon bersama Rosnani, mereka adalah suami istri;

o Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX umur 27 tahun, XXXXX umur 22 tahun dan XXXXX umur 14 tahun;

o Bahwa anak pertama kuliah di Jawa, anak kedua sudah menikah dan tinggal bersama Pemohon di Asera, sedangkan anak ketiga masih SMP dan tinggal dengan ibunya di Kendari;

o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sewaktu masih tinggal di Kemaraya;

o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih dua tahun terakhir ini sudah tidak rukun;

o Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon melawan Pemohon jika diberi saran dan nasihat oleh Pemohon dan Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak

*Hal.16 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, Pemohon tinggal tinggal di Asera buka usaha bangunan sedangkan Termohon tinggal di Kendari;

o Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

o Fotokopi 4 (empat) lembar foto merupakan rumah atau tempat usaha Pemohon di Asera, dan barang yang terdapat di tempat usaha yaitu bahan bangunan seperti besi, semen, pipa, cat, paku dan saran pertukangan seperti skop dan arco, sarana penampungan air seperti tower warna orange dapat menampung air 2000 liter. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokakkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;

o Fotokopi berbagai macam jualan alat-alat listrik, lampu-lampu emergency, genset, mesin air, racun rumput, bibit pertanian, terpal warna biru dan lain-lain. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokakkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah sahabat Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon bernama Rosnani sedangkan Pemohon bernama Abdul Kadir, mereka adalah suami istri;

o Bahwa selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX umur 27 tahun, XXXXX umur 22 tahun dan XXXXX umur 14 tahun;

Hal.17 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, namun akhir-akhir ini sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sudah tidak rukun terjadi pertengkaran karena informasi dari Termohon bahwa dia selalu diusir oleh Pemohon kalau ke Asera;
- o Bahwa Pemohon buka usaha bangunan di Asera pada tahun 2016, yang memiliki penghasilan atau keuntungan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari;
- o Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu sewaktu Termohon diusir dan disuruh pulang ke Kendari oleh Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah dari Pemohon untuk Termohon;
- o Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon tapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi adalah sahabat Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon bernama Rosnani binti Hasan T. sedangkan Pemohon bernama Abdul Kadir, mereka adalah suami istri;
- o Bahwa selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX umur 27 tahun, XXXXX umur 22 tahun dan XXXXX umur 14 tahun;
- o Bahwa anak pertama belum menikah dan anak kedua sudah menikah tinggal dengan ayahnya di Asera, sedangkan anak ketiga SMA ikut dengan ibunya di Kendari;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, tetapi Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon tinggal di Kendari sedangkan Pemohon tinggal di Asera;
- o Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon masih diberi nafkah

Hal.18 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



oleh Pemohon selama pisah tempat tinggal, namun sebelum pisah nafkah masih lancar Termohon selalu diberi nafkah oleh Pemohon;

o Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan atas hasil jualan bangunan Pemohon di Asera;

o Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, dan para pihak telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H. Moh. Ashri, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kendari), namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

*Hal.19 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Termohon sering keluar malam bersama laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon tidak mau menerima saran dan pendapat dari Pemohon bahkan melawan Pemohon, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, bahkan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kendari dengan perkara Nomor: 304/Pdt.G/2019/PA. Kdi, namun permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak datang mengikuti persidangan karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah selebihnya dengan mengatakan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diawali dari sikap Pemohon yang memarahi anak Termohon dan Pemohon kemudian Termohon menegur Pemohon agar tidak memarahi anak-anak namun Pemohon tidak menerima malah marah-marah kepada Termohon sehingga Termohon dan anak-anak diusir keluar dari rumah serta pakaian dan tas Termohon dilemparkan keluar rumah oleh Pemohon kemudian pintu rumah dikunci oleh Pemohon sehingga Termohon dan anak-anak tidak bisa masuk kembali kedalam rumah di Asera Kabupaten Konawe Utara. Termohon juga mengatakan bahwa Termohon tidak pernah keluar rumah bersama laki-laki lain selain bersama dengan teman sesama wanita, Pemohon bukan menasehati tapi memarahi Termohon di depan pelanggan dan setiap Pemohon memarahi Termohon disertai dengan ancaman, Termohon bersyukur karena Pemohon menafkahi Termohon setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima

Hal.20 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian pada awal bulan Juli 2019 sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon yang tidak mau menjalin komunikasi dengan Termohon, setiap Termohon menelpon selalu dijawab ada apa, tidak usah telepon-telepon lagi, begitu juga apabila Termohon menelpon untuk datang ke rumah di Asera Pemohon mengatakan untuk apa kamu datang lagi dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon, hal-hal tersebut yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1., P.2 dan P.3 serta 3 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya dianggap telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 1990, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Print Out SMS Termohon ke HP Pemohon, cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup yang mana isi bukti tersebut antara lain menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon setan, binatang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan

*Hal.21 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Gambar atau Foto, cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon sedang bermesraan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, sedangkan menurut pengakuan Termohon bahwa antara Termohon dengan laki-laki yang ada di dalam gambar atau foto tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan khusus (pacaran), sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu XXXXX, XXXXX dan XXXXX, dan ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal.22 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga memicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah sekitar 3 tahun atau setidaknya-tidaknya 7 bulan lamanya;
- o Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal, namun akhir-akhir ini perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memuncak yakni 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Termohon diusir oleh Pemohon untuk keluar dari rumah di Asera Konawe Utara sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal.23 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Hal.24 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Emas 23 karat baik berupa kalung, gelang dan cincin seberat 30 gram emas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor: 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi, agar kiranya memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 2.4. Emas 23 karat baik berupa kalung, gelang dan cincin seberat 30 gram emas;

Hal.25 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Atau, jika apabila Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar kebutuhan sandang dan pangan yang setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak Juli 2019 sampai saat ini adalah merupakan permintaan yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal karena sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 20 November 1990 sejak itu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penuhi semua kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai saat ini.
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon adalah benar Termohon tidak pernah mau menerima saran dari Pemohon dimana Termohon sering keluar rumah bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ini adalah sebuah bentuk nusyuz/durhaka/tidak taatnya istri kepada suami.
3. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 4 bagian 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 yang meminta nafkah-nafkah sebagai berikut:
  - a. Terhadap poin 4 bagian 4.1 tentang nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,-
  - b. Terhadap nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan hal yang mengada-ngada karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki uang sebesar itu;
  - c. Terhadap nafkah lampau terhitung bulan Juli 2019 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) permintaan yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal karena sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 20 November 1990 sejak

Hal.26 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi





itu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penuhi semua kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai saat ini;

d. Emas 23 karat seberat 30 gram.

Bahwa apa yang menjadi permintaan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya adalah permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, mana mungkin Termohon meminta nafkah-nafkah seperti tersebut di atas sementara semua hal-hal yang berhubungan dengan kewajibannya sebagai seorang istri tidak dilaksanakannya, faktanya adalah Termohon tidak mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon, keluar rumah semau-maunya tanpa sepengetahuan Pemohon, jalan dengan laki-laki lain. Atas perbuatan Termohon sebagai seorang istri yang tidak mengindahkan nasehat yang baik dari Pemohon sebagai suami hal ini membuktikan bahwa Termohon sebagai seorang istri telah berbuat nusyuz sehingga melalui Majelis Hakim Yang Mulia Pemohon meminta agar menggugurkan semua hak dari permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam Replik Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada gugatan dalam Rekonvensi serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi poin 1 (satu) jelas-jelas salah pemahaman dan gagal memahami isi dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal.27 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dan bukan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, bahwa adapun permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dikalikan sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah hal yang logis dan masuk akal, karena apa yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tuntutan adalah merupakan hak bagi Penggugat Rekonvensi yang hal tersebut telah diatur dalam Hukum Islam bahwa bagi istri yang ditalak oleh suaminya memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor: 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi, agar kiranya memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

-----  
Mengabulkan gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;  
Atau, jika apabila Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Juli 2019 sampai saat jawaban ini diajukan ke Pengadilan Agama Kendari, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi bertetap pada tuntutan semula baik mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau serta emas 23 karat seberat 30 gram yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis PR.1 dan PR.2;

Hal.28 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi 4 (empat) lembar foto mengenai rumah dan tempat usaha Pemohon di Asera, cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan barang yang terdapat di tempat usaha di Asera tersebut berupa bahan bangunan seperti besi, semen, pipa, cat, paku dan sarana pertukangan seperti skop dan arco, sarana penampungan air seperti tower warna orange dapat menampung air 2000 liter. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian bukti PR.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi berbagai macam jualan alat-alat listrik, lampu-lampu emergency, genset, mesin air, racun rumput, bibit pertanian, terpal warna biru dan lain-lain, cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian bukti PR.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan pula dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi telah dewasa dan telah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi mengetahui tempat usaha Tergugat Rekonvensi dan penghasilan atau keuntungan Tergugat Rekonvensi atas penjualan bahan-bahan bangunan, alat-alat listrik dan lain-lain, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui tempat usaha Tergugat Rekonvensi namun tidak mengetahui penghasilan atau keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi setiap hari, namun demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya khususnya yang berkaitan dengan usaha Tergugat Rekonvensi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal.29 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi telah dewasa dan telah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi sama-sama menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini membuka toko usaha bangunan di Asera, akan tetapi tidak mengetahui penghasilan atau keuntungan yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi atas penjualan bahan bangunan di Asera, namun demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama yang berkaitan dengan usaha Tergugat Rekonvensi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan keterangan Tergugat Rekonvensi serta bukti tertulis maupun bukti saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan;
2. Bahwa mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan hal yang mengada-ngada karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki uang sebesar itu;
3. Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah permintaan yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal karena sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 20 November 1990 sejak itu juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penuhi semua kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hal.30 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



4. Bahwa mengenai emas yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terkait gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah selama tiga bulan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai seorang istri telah berbuat Nusyuz karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mendengarkan nasehat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keluar rumah semau-maunya tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menggugurkan hak dari permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Istri (Penggugat Rekonvensi) "Nusyuz atau tidak", dapat diukur dari hal dimaksudkan Nusyuz menurut syar'i, yaitu sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير  
إذنه

Artinya : Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa pengertian Nusyuz tersebut sejalan dengan hadis Nabi yang artinya: "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak mau (memenuhi ajakannya) kemudian ia marah maka istri itu akan dilaknat malaikat sampai pagi harinya" (HR.Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa ternyata kriteria-kriteria Nusyuz yang dimaksud dalam dalil syar'i tersebut di atas, tidak terdapat pada diri Penggugat Rekonvensi, karena dalam pemeriksaan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri berbuat nusyuz, dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak

Hal.31 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan haknya tersebut (nafkah iddah), sesuai dalil syar'i dalam kitab Al Muhazzab Juz II halaman 176 dan dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 177 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i maka dia (suami) harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa Iddah;

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami Iddah raj'i berupa tempat tinggal dan Nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah iddah selama tiga bulan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi tentang mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai seorang istri telah berbuat Nusyuz karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mendengarkan nasehat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keluar rumah semau-maunya tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menggugurkan hak dari permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan

Hal.32 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah berbuat nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan haknya tersebut (nafkah lampau), hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi bahwa selama pisah tempat tinggal setidaknya tidak terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai Januari 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat

Hal.33 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang emas 23 karat baik berupa kalung, gelang dan cincin seberat 30 gram, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kalung, gelang dan cincin seberat 30 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama tiga bulan, mut'ah dan nafkah lampau yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan lkrar talak, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai hukum dan karenanya dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian

Hal.34 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 23 karat baik berupa kalung, gelang dan cincin seberat 30 gram;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

o Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal.35 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs.H. Muhammadong, M.H.

Drs.H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Abd. Jabbar, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	476.000,00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan

Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.H.Rahmading, M.H.

Hal.36 dari 36 hal., Put. Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA. Kdi